

PEMBENTUKAN-PANITIA EVALUASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO
2025

Kpts Nomor 11 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA EVALUASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO BERSAMA PANITIA ADHOC PPK DAN SEKRETARIAT PPK SEKABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024 DI RIUNG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berisi tentang Pembentukan Panitia Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo bersama Panitia Adhoc PPK dan Sekretariat PPK Sekabupaten Nagekeo Tahun 2024 di Riung. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pada pelaksanaan kegiatan evaluasi tersebut.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomr 476 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhoc penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang tugas dan tanggung jawab Panitia Evaluasi.
- Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Januari 2025. Lampiran 9 Halaman

CATATAN :